



PUTUSAN

NOMOR 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 April 1970 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Telepon -----, Pendidikan Terakhir S-2, Tempat Tinggal di ----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Kandangan pada tanggal 27 Februari 1957 (umur 63 tahun), Agama Islam, Pensiunan, Nomor Telepon -----, Pendidikan Terakhir S-1, Tempat Tinggal di ----- Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 24 November 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarmasin pada tanggal 26 Maret 2020, yang tercatat
Halaman 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 26 Maret 2020;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus cerai hidup dan Tergugat berstatus cerai mati, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama kurang 2 bulan di ----- sampai terjadi pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- b. Tergugat berkata-kata yang menyakitkan/tidak mengenakan kepada Penggugat, misalnya (kamu kwalat kepada suami);
- c. Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga sendiri;
- d. Tergugat dan Penggugat sering berselisih pendapat dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada 10 Juli 2020, antara Penggugat dan terjadi Tergugat berselisih pendapat sejak itu Tergugat tidak lagi pulang kerumah Penggugat, hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 4 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu

Halaman 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi dengan mediator hakim Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Desember 2020 bahwa proses mediasi tidak

Halaman 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) adalah benar;
2. Bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) tidak benar karena selama pernikahan kami tidak pernah berkumpul bersama secara terus menerus;
3. Bahwa posita angka 4 (empat) adalah benar;
4. Bahwa posita angka 5 (lima) tidak benar, karena saya rasakan dari awal pernikahan sudah sering terjadi perdebatan dan perselisihan;
5. Bahwa terhadap posita angka 6 (lima) huruf (a), bahwa tidak benar saya tidak memberikan nafkah, saya tetap memberikan nafkah walaupun jumlahnya kecil dan tidak rutin, bahkan untuk tagihan rekening listrik dan PDAM rumah Penggugat saya yang membayarkan;
6. Bahwa posita angka 6 (lima) huruf (b), adalah benar;
7. Bahwa terhadap posita angka 6 (lima) huruf (c), adalah tidak benar, bahkan semestinya seorang istri yang selalu mendampingi suaminya. Selain itu, selama pernikahan saya tidak diizinkan untuk tinggal di rumah Penggugat;
8. Bahwa posita angka 6 (lima) huruf (d), adalah benar;
9. Bahwa posita angka 7 (tujuh) saya tidak ingat lagi peristiwanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan bukan saya;;
10. Bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) sampai dengan angka 10 (sepuluh) Tergugat terserah majelis hakim yang akan memutuskan perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 3 (tiga) memang benar, kami tidak pernah berkumpul terus menerus selama dua bulan tersebut.

Halaman 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb



2. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 6 (enam) huruf (a) memang benar Tergugat membayar tagihan rekening listrik dan PDAM selama pernikahan, namun untuk nafkah rutin atau bulanan jarang;

3. Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada surat gugatan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas Penggugat, tertanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 26 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (P.2)

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan mengakuinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 20 Juni 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman

-----, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara seibu Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sri Naida sedangkan Tergugat biasa dipanggil Gusti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir, karena pada saat itu berhalangan hadir, namun saya ingat pernikahan dilangsungkan pada tahun 2020 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat atau Tergugat secara bergantian di Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi hal tersebut hanya berlangsung sekitar 1 (satu) bulan setelah pernikahan, setelahnya Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai janji Tergugat kepada Penggugat sebelum pernikahan yang tidak ditepati, yaitu janji Tergugat untuk melaksanakan acara syukuran pernikahan dan pemberian hadiah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga tidak mau tahu dengan urusan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak Juli 2020;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 31 Oktober 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saya mengetahui bahwa pernikahan dilangsungkan pada tahun 2020 di KUA Banjarmasin;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat atau Tergugat secara bergantian di Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun hal tersebut hanya berlangsung sebentar, setelahnya Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa Yang saya ketahui penyebabnya pertengkaran dari cerita Penggugat ialah Tergugat tidak membantu Penggugat dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Seingat saksi Tergugat ada datang berkunjung sekitar pertengahan tahun 2020 lalu namun tidak mengingat;
- Bahwa saya telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;;

- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas dan tidak akan menambah bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, dan telah dipula di panggil oleh Jurusita terkait, namun Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan, karenanya proses persidangan tetap di lanjutkan di luar hadirnya Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon putusan;

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 145 Angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator hakim bahwa proses mediasi tidak berhasil, karena Penggugat berkeras untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan atau dalil Penggugat mengajukan perkara cerai gugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat terdapat dalil-dalil yang diakui dan terdapat pula dalil yang dibantah, karenanya baik Penggugat maupun Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan mengakui sebagian benar dalil-dalil gugatan kecuali terhadap penyebab pertengkaran, Tergugat memberikan pengakuan berklausul namun karena perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian sehingga pengakuan Tergugat dinyatakan tidak bernilai bukti;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat sebagian besar diakui oleh Tergugat, namun karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat berupa bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya masing-masing diberi tanda bukti P.1 dan P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Halaman 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam bentuk Lain dan Penentuan Keabsahan Meterai serta Pemetereian Kemudian. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) dan diakui oleh Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah namun tidak dikaruniai anak. Terkait perselisihan dan pertengkaran secara langsung kedua orang saksi Penggugat

Halaman 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan hanya melalui cerita Penggugat saja;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui jika saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi setidaknya sejak pertengahan tahun 2020 atau sejak Juli 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi, dan saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab jinawab, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum terkait keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Halaman 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap kali persidangan begitu pula keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dirundung masalah sehingga unsur "perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka sehingga unsur "sulit untuk dirukunkan kembali" juga dinilai telah terpenuhi meskipun Tergugat juga awalnya masih ingin tetap mempertahankan rumah

Halaman 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Penggugat, namun dalam kesimpulan akhirnya Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020 hingga sekarang dihubungkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat menegaskan bahwa Penggugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang menerangkan bahwa *“Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan”*. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat menyatakan tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan bersedia kembali membina rumah tangga dengan

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Majelis berpendapat, apabila salah satu pihak *in cassu* Penggugat sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga, maka pada diri Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat menyatakan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun karena keinginan tersebut hanya dari satu pihak saja terlebih pada jawabannya Tergugat menyatakan akan mengembalikan semua kepada hakim untuk memberikan keputusan, maka apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, maka Tergugat hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu saja;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menyimpulkan (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (*broken*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما**

Halaman 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر . والنيو أي الخلاف وتنصت
المعايش

Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, terlebih Penggugat berketetapan hati untuk tidak kumpul lagi dengan Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba’in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa talak satu *ba’in shughra* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si** sebagai Ketua Majelis serta **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	960.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan				
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp.	1.080.000,00
(satu juta delapan puluh ribu rupiah)				

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Bjb